



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 525 TAHUN 2024**

TENTANG

**SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI
ATAU JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN
PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi

- perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan dan hanya berlaku untuk partai politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 353 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi Atau Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Dan Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor a60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 390 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 391 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yaitu memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu atau 25% (dua puluh lima) persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu .
- KEDUA : Menetapkan syarat minimal jumlah kursi atau jumlah suara sah sebagai syarat Pencalonan Pasangan Calon Kabupaten Labuhanbatu dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada Tanggal 01 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

Ttd.

ZAFAR SIDDIK POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Zahraini Nasution

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LABUHANBATU
 NOMOR 525 TAHUN 2024
 TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH
 SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON
 DARI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 LABUHANBATU TAHUN 2024

**JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH SUARA SAH
 SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON
 DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2024**


JUMLAH KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN LABUHANBATU	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI	SYARAT MINIMAL JUMLAH SUARA SAH
Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 45 (empat puluh lima) Kursi	Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 sebanyak 253.175 Suara	Syarat Minimal Jumlah Kursi Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik = Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu x 20% = 45 x 20% = 9 (Sembilan) Kursi	Syarat Minimal Jumlah Suara Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik = Jumlah Suara Sah x 25% = 253.175 x 25% = 63.294(Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat) Suara

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LABUHANBATU

Ttd.

ZAFAR SIDDIK POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LABUHANBATU
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Zahraini Nasution